

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN
2018-2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Slamet Haryanto, SH, MH, yang resmi diberhentikan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/48 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022, diusulkan berhenti karena melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik sesuai Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 107/KI-JTG/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penyampaian Rekomendasi Majelis Etik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Widi Heriyanto, S.Sos telah ditetapkan sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/48 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan pengangkatan Widi Heriyanto, S.Sos sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/48 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA
TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

DAFTAR KEANGGOTAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

| NO | N A M A |
|-----------|--------------------------------------|
| 1. | ZAINAL ABIDIN, S.Pd, SH, MH |
| 2. | Drs. SOSIAWAN |
| 3. | Fb. Fx. HANDOKO AGUNG SAPUTRO, S.Sos |
| 4. | ERMY SRI ARDHYANTI, S.Sos |
| 5. | WIDI HERIYANTO, S.Sos |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA
TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

DAFTAR KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

| NO | N A M A |
|-----------|-------------------------------|
| 1. | Drs. THONTOWI JAUHARI, SH, MH |
| 2. | Ir. SRI SULARSIH, MM |
| 3. | YUSUF SURAMTO, SH |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO